



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Plaza Summarecon Lantai 8
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, RT 010, RW 016
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung
Kota Jakarta Timur

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Kegiatan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021.
5. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
6. Persetujuan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**");
2. Mata Acara 5, merupakan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna memenuhi persyaratan *Online Single Submission* (OSS) agar Anggaran Dasar Perseroan secara spesifik mencantumkan kegiatan *Sport Center* dan *Restaurant* yang selama ini telah lama dijalankan oleh Perseroan dan telah didukung perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Merujuk pada ketentuan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/20**") dan konfirmasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Perseroan dengan Surat OJK No. S-1925/PM.221/2020 tanggal 8 Desember 2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b., c., dan d. POJK 17/20 (khususnya mengenai studi kelayakan/ *feasibility study*), mengingat perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilakukan tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/20.
3. Mata Acara 6, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham sebelum Perseroan dapat mengalihkan dan/atau menjaminkan asetnya bilamana perbuatan hukum mengalihkan dan/atau menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;

-Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk tujuan pendanaan proyek investasi pada saat ini maupun di masa mendatang, kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman, dan/atau akuisisi yang memerlukan adanya pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun terpisah. Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku sampai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**"), Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 8 dan Pasal 12 ayat 17 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
3. Pemanggilan ini dapat dilihat di situs web Perseroan: "www.summarecon.com"; situs web PT Bursa Efek Indonesia: "www.idx.co.id", dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"): "www.ksei.co.id".
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek di hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021.
5. Dalam rangka menghentikan laju transmisi/ penularan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kami akan membatasi kehadiran para pemegang saham secara fisik dan karenanya mengimbau kepada para pemegang saham untuk ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat.
6. Dengan memperhatikan butir 5 di atas dan butir 9 di bawah ini, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Pemberian Kuasa
 - a. **Pemberian Kuasa secara Elektronik**

Perseroan mengimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik /*e-Proxy* kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Raya Saham Registra) dalam fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>);

Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.

Pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
 - b. **Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik**
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI.
 - Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra sebelum dimulainya Rapat.
 - II. Hadir secara fisik dalam Rapat

Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:

 - a. Menginformasikan nomor *Single Investor Identification* (SID) yang berasal dari KSEI.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**").
 - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran

- Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
- d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
 - e. Menunjukkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR dengan hasil (negatif) Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan batasan waktu pengambilan sampel adalah 1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat.
- III. Ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI
Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI termasuk yang berkaitan dengan Rapat dapat dilihat pada situs web KSEI khususnya pada tautan <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id>.
7. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir secara fisik dalam Rapat atau pemegang saham yang akan ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa, serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 8. Perseroan tidak menyediakan materi/ bahan Rapat dalam bentuk *hard copy* pada saat penyelenggaraan Rapat dan sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/20, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.summarecon.com) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 9. Mengacu pada kebijakan pemerintah mengenai *physical distancing* serta dengan memperhatikan kapasitas ruangan Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat akan ditentukan berdasarkan prinsip ***first come first served*** sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat.
 10. Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan menaati protokol kesehatan tersebut.
 11. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Pemanggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin.
 12. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara fisik dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, sehingga hal tersebut sepenuhnya di luar kewenangan dan tanggung jawab Perseroan.

Jakarta, 02 Agustus 2021

Direksi Perseroan